

TELAAHAN STAF
NOMOR: 015/ HK.04.00/08/2021
TENTANG
SURAT PENGUNDURAN DIRI SEBAGAI STAF PPNPNS BAWASLU
KABUPATEN KOLAKA AN. AHMAD MUZAKKIR AS'YARI, SH

I. Permasalahan

Bahwa berdasarkan surat pengantar Koordinator Sekretariat Bawaslu Kabupaten Kolaka (selanjutnya disebut Bawaslu Kolaka) Nomor 01/KP.01.00/SG-06/08/2021 tentang Surat Pengunduran diri staf PPNPNS Bawaslu Kabupaten Kolaka An. Ahmad Muzakkir As'yari, SH, yang pada pokoknya berisikan pengunduran diri pegawai pemerintah non pegawai negeri sipil (PPNPNS) pada sekretariat Bawaslu Kabupaten Kolaka an. Ahmad As'yari SH per tanggal 09 Agustus 2021. Yang selanjutnya di disposisikan oleh Kepala Sekretariat Bawaslu Provinsi Sulawesi Tenggara kepada Kepala Bagian Hukum, Humas, Datin, untuk dikaji dan ditindaklanjuti.

II. Praanggapan

Bahwa keberadaan PPNPNS pada Sekretariat Bawaslu Kabupaten Kolaka berfungsi untuk menjalankan tugas pembantuan dalam pelaksanaan tugas dan fungsi kesekretariatan dan tugas dan fungsi Ketua dan Anggota Bawaslu Kolaka.

Bahwa adanya pengunduran diri dari seorang PPNPNS Sekretariat Bawaslu Kolaka yang ditujukan kepada Kepala Pimpinan Bawaslu Kabupaten Kolaka, dan diteruskan oleh Koordinator Sekretariat Bawaslu Kolaka kepada Kepala Sekretariat Bawaslu Provinsi Sulawesi Tenggara, maka sebab itu diperlukan tindakan/perbuatan administrasi dan/atau penetapan berupa keputusan pemberhentian dari pejabat yang berwenang, agar roda organisasi kesekretariatan pada Bawaslu Kolaka dapat terus berjalan, tidak mempengaruhi kualitas pelaksanaan tugas dan fungsi pada Sekretariat Bawaslu Kolaka atau hal lainnya.

III. Fakta yang mempengaruhi

Bahwa pada tanggal 09 Agustus 2021 saudara Ahmad Muzakkir As'yari SH mengirimkan Surat yang ditujukan kepada Pimpinan Bawaslu Kabupaten Kolaka, yang ditandatangani oleh yang bersangkutan diatas materi 10.000, yang materi dari surat tersebut berisikan pengajuan pengunduran diri saudara Ahmad Muzakkir As'yari, SH sebagai PPNPNS Bawaslu Kabupaten Kolaka **dengan alasan tidak bisa berbagi waktu dengan pekerjaannya yang berlokasi di Kota Kendari.**

IV. Analisis

Bahwa berdasarkan poin I, II, dan III diatas, terlebih dahulu dijelaskan sebagai berikut:

Bahwa ketentuan pokok mengenai pengangkatan dan pemberhentian non pegawai negeri sipil (selanjutnya disebut PPNPNS) pada Sekretariat Bawaslu Kabupaten/Kota diatur dalam Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 68 Tahun 2018 Tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Wewenang, Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (selanjutnya disebut PerPres 68/2018). Dalam Pasal 48 PerPres *aquo* berbunyi:

"(1) Pegawai pada sekretariat Bawaslu provinsi, dan sekretariat Bawaslu kabupaten/kota berasal dari pegawai negeri sipil dan dapat berasal dari bukan pegawai negeri sipil;

(2) Pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diangkat dan diberhentikan oleh Sekretaris Jenderal Bawaslu;

(3) Tata cara pengangkatan dan pemberhentian pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan oleh Sekretaris Jenderal Bawaslu.

Selanjutnya pada Pasal 19 Peraturan Sekretaris Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 17 tahun 2017 Tentang Tata Cara Pengangkatan, Pemberhentian, dan Pemindahan Kepala Sekretariat dan Pegawai Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, dan Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan (selanjutnya disebut Persekjen 1/2017). Dalam Pasal 19 ayat (2) dan (4) berbunyi:

"(2) Pengangkatan pegawai sekretariat Panwaslu kabupaten/kota yang berasal dari non pegawai negeri sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Kepala Sekretariat Panwaslu Kabupaten/Kota;

(4) Dalam hal Kepala Sekretariat Panwaslu Kabupaten/Kota belum ditetapkan, pengangkatan pegawai Sekretariat Panwaslu Kabupaten/Kota dilaksanakan oleh Kepala Sekretariat Bawaslu Provinsi."

Bahwa frasa "*Panwaslu Kabupaten/kota*" sebagaimana dimaksud pada Pasal 19 ayat (2) Persekjen 1/2017, mutatis-mutandis Bawaslu Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017.

Selanjutnya, dalam pada Pasal 29 Persekjen 1/2017 berbunyi:

"Pegawai Sekretariat Panwaslu Kabupaten/Kota diberhentikan dengan Keputusan Kepala Sekretariat Panwaslu Kabupaten/Kota setelah dilakukan klarifikasi dan/atau pengkajian ukuran kinerja.

Bahwa berdasarkan 2 (dua) PerPres 68/2018, wewenang atributif pengangkatan dan pemberhentian non pegawai negeri sipil berada pada Sekretaris Jenderal Bawaslu. Akan tetapi, dalam Persekjen 1/2017, wewenang tersebut didelegasikan kepada Kepala Sekretariat Bawaslu Provinsi dan Kepala Sekretariat Bawaslu Kabupaten/Kota.

Terhadap pengunduran diri saudara Ahmad Muzakkir As'ryari, SH, sebagai pegawai *incasu* PPNPNS Bawaslu Kolaka, maka pejabat yang berwenang (selanjutnya disebut Pyb) untuk memberhentikan pegawai yang bersangkutan ialah Kepala Sekretariat Bawaslu Kolaka. Namun, oleh karena Kepala Sekretariat Bawaslu Kolaka belum ditetapkan, dalam hal ini kesekretariatan Bawaslu Kolaka masih dipimpin oleh Koordinator Sekretariat, maka diberlakukan Pasal 19 ayat (4) Persekjen 1/2017, dimana **Pyb yang berhak menerbitkan Keputusan Pemberhentian adalah Kepala Sekretariat Bawaslu Provinsi *incasu* Kepala Sekretariat Bawaslu Provinsi Sulawesi Tenggara.**

Terhadap fakta bahwa pegawai yang bersangkutan mengajukan pengunduran diri sebagai PPNPNS pada Sekretariat Bawaslu Kolaka, untuk memenuhi ketentuan formil (prosedur) pemberhentian pegawai sebagaimana dimaksud Pasal 19 ayat (4), maka terlebih dahulu Bagian Administrasi Sekretariat Bawaslu Provinsi Sulawesi Tenggara melakukan klarifikasi kepada pegawai yang bersangkutan melalui konfirmasi kepada Koordinator Sekretariat Bawaslu Kolaka disertai dengan bukti-bukti klarifikasi (offline/online). Apabila Koordinator Sekretariat Bawaslu Kolaka telah melakukan konfirmasi berupa klarifikasi kepada pegawai yang bersangkutan, maka Kepala Sekretariat Bawaslu Provinsi Sulawesi Tenggara menerbitkan penetapan berupa Keputusan Pemberhentian.

V. Simpulan

Berdasarkan praanggapan, fakta yang mempengaruhi, dan analisis diatas, disimpulkan sebagai berikut:

1. Bahwa surat pengunduran diri saudara Ahmad Muzakkir As'ryari SH dari jabatannya selaku non pegawai negeri sipil (PPNPNS) pada sekretariat Bawaslu Kolaka dapat dilakukan penetapan berupa Keputusan Pemberhentian dari PPNPNS Sekretariat Bawaslu Kolaka;
2. Bahwa berdasarkan simpulan 1, Pyb menerbitkan Keputusan Pemberhentian pegawai yang bersangkutan ialah Kepala Sekretariat Bawaslu Provinsi Sulawesi Tenggara;
3. Bahwa sebelum diterbitkan Keputusan Pemberhentian sebagaimana dimaksud simpulan 2, Bagian Administrasi Sekretariat Bawaslu Provinsi Sulawesi Tenggara terlebih dahulu melakukan konfirmasi kepada Koordinator Sekretariat Bawaslu Kolaka perihal klarifikasi kepada Ahmad Muzakkir As'ryari SH terkait pengunduran diri yang bersangkutan;
4. Bahwa apabila Bagian Administrasi Sekretariat Bawaslu Provinsi Sulawesi Tenggara telah memperoleh bukti telah dilakukannya klarifikasi kepada


pegawai yang bersangkutan oleh Koordinator Sekretariat Bawaslu Kolaka, sebagaimana dimaksud simpulan 3, maka Bagian Administrasi membuat draft Keputusan Pemberhentian;

5. Bahwa draft Keputusan Pemberhentian sebagaimana dimaksud pada simpulan 4, terlebih dahulu dibuatkan telaahan staf oleh Bagian Administrasi untuk diperiksa kembali oleh Bagian Hukum Sekretariat Bawaslu Provinsi Sulawesi Tenggara.

VI. Saran

Bahwa sekalipun saudara Ahmad Muzakkir As'yar SH telah mengundurkan diri sebagai PPNPNS Bawaslu Kolaka dan/atau telah diterbitkan penetapan melalui Keputusan pemberhentian yang bersangkutan sebagai PPNPNS Bawaslu Kolaka, maka Bagian Administrasi Sekretariat Bawaslu Provinsi Sulawesi Tenggara perlu mengingatkan kepada Koordinator Sekretariat Bawaslu Kolaka agar memastikan bahwa pegawai yang bersangkutan telah menyelesaikan segala tugas dan tanggungjawabnya sebagai PPNPNS Bawaslu Kolaka, dan memastikan segala fasilitas kantor yang diberikan kepada pegawai yang bersangkutan untuk diserahkan kembali ke kantor Sekretariat Bawaslu Kolaka.

Kendari, 18 Agustus 2021,
Staf Subbagian Hukum
Pembuat Telaahan Staf,


Ahmad Iskandar Zulkarnain, SH